

KEP- 024/PP/2003
Tentang
Pedoman Umum
Penyelenggaraan Diklat
di lingkungan BPPK



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
JAKARTA, 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-024/PP/2003

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu dibuat pedoman umum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dari Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan;
17. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 394A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 207/BP/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 198/PP/2002;
20. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
21. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 164/PP/2002 tentang Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
22. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 202/PP/2002 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33507/MPK/1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk Program Diploma Keuangan;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431/Dikti/1993 tentang Pengesahan Penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara di lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1397/D/T/1995 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Diploma 1 di lingkungan Departemen Keuangan;
4. Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 017/BP/2000 tentang Panduan Pengelolaan Diklat dan Panduan Pengelolaan Program Diploma;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan diklat, adalah suatu proses yang meliputi perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, evaluasi dan pelaporan diklat;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Pusdiklat, adalah Pusdiklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang menyelenggarakan diklat bagi pegawai Departemen Keuangan dan diklat di bidang keuangan di pusat;
3. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang selanjutnya disebut STAN, adalah penyelenggara pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Keuangan, yang menyelenggarakan program diploma bidang keuangan;
4. Balai Diklat Keuangan, yang selanjutnya disebut Balai, adalah Balai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang merupakan unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di daerah, yang menyelenggarakan diklat bagi pegawai Departemen Keuangan dan diklat di bidang keuangan di daerah;

5. Kalender diklat adalah jadwal pelaksanaan diklat pada Pusdiklat dan Balai selama 1 (satu) tahun anggaran, yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai setiap tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai;
6. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan yang secara garis besar menunjukkan semua kegiatan akademik yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun akademik, yang ditetapkan oleh Direktur STAN setiap tahun sebelum tahun akademik yang bersangkutan dimulai;
7. Validasi diklat adalah pengesahan terhadap penyelenggaraan diklat berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga diklat yang diselenggarakan relevan dengan kompetensi jabatan/pekerjaan, serta memberi manfaat bagi pihak pengguna;
8. Keputusan Penyelenggaraan Diklat adalah keputusan pejabat berwenang yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pembiayaan diklat, yang memuat daftar panitia, pengajar, dan peserta diklat, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat;
9. Diklat Reguler adalah diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dengan biaya yang dibebankan pada anggaran Departemen Keuangan;
10. Diklat Paralel adalah diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan bekerja sama dengan instansi lain di luar Departemen Keuangan dengan biaya yang berasal dari instansi lain tersebut;
11. Diklat adalah diklat sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, STAN, dan Balai;
12. Evaluasi diklat adalah kegiatan penilaian atas hasil belajar peserta diklat, kurikulum diklat, pengajar diklat, dan pelaksanaan diklat;
13. Keputusan Hasil Diklat adalah keputusan pejabat berwenang yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
14. Formulir A adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan rencana penyelenggaraan diklat, baik diklat reguler maupun diklat paralel;
15. Formulir B adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan diklat, baik diklat reguler maupun diklat paralel;
16. Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau mendidik dan melatih dalam pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus atau berhasil dengan baik;

17. Evaluasi pascadiklat adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah diklat selesai dan alumni diklat kembali ke tempat tugasnya masing-masing, untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan hasil diklat dalam pekerjaannya.

BAB II **PERENCANAAN DIKLAT**

Pasal 2

- ✓ (1) Kegiatan perencanaan diklat meliputi kegiatan penetapan diklat, validasi diklat, dan penetapan kalender diklat atau kalender akademik.
- (2) Kepala Pusdiklat/Direktur STAN menyusun rencana diklat yang akan diselenggarakan di pusat dan di daerah berdasarkan usulan dari setiap unit eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan dan mengajukannya kepada Kepala BPPK untuk ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, STAN, dan Balai ditetapkan oleh Kepala BPPK.
- (2) Diklat yang diselenggarakan oleh Balai dikoordinasikan dengan Pusdiklat terkait atau STAN.
- (3) Perubahan diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, STAN, dan Balai ditetapkan oleh Kepala BPPK.
- (4) Perubahan diklat yang diselenggarakan oleh Balai dikoordinasikan dengan Pusdiklat terkait atau STAN dan ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 4

Validasi diklat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPPK, kecuali ditentukan lain.

Pasal 5

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Kepala Pusdiklat, Direktur STAN, dan Kepala Balai menetapkan kalender diklat atau kalender akademik untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Kalender diklat dan kalender akademik disampaikan kepada Sekretaris BPPK.
- (3) Kalender diklat dan kalender akademik paling sedikit berisi nama diklat, lokasi penyelenggaraan diklat, waktu penyelenggaraan diklat, dan jumlah peserta diklat.
- (4) Kalender diklat dan kalender akademik harus diterima oleh Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

- (5) Kepala Pusdiklat, Direktur STAN, dan Kepala Balai memberitahukan adanya perubahan kalender diklat maupun kalender akademik kepada Sekretaris BPPK. Pemberitahuan atas perubahan tersebut harus diterima selambat-lambatnya bersama-sama dengan diterimanya formulir A atas diklat yang berubah waktu pelaksanaannya.
- (6) Sekretaris BPPK mengingatkan secara tertulis Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

✓ BAB III PELAKSANAAN DIKLAT

Pasal 6

Kegiatan pelaksanaan diklat meliputi:

- a. Pembentukan panitia penyelenggara diklat, pengajar, pengawas, dan pengamat ujian;
- b. Penyiapan jadwal pelajaran, materi/bahan ajar/modul diklat, sarana dan prasarana, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan diklat;
- c. Rekrutmen dan penetapan peserta diklat, yang meliputi pembuatan surat permintaan peserta diklat, seleksi administrasi atas calon peserta diklat, dan pengumuman calon peserta diklat;
- d. Penerbitan Keputusan Penyelenggaraan Diklat;
- e. Pembuatan Formulir A;
- f. Kegiatan belajar mengajar dalam rangka diklat (disesuaikan dengan pedoman diklat);
- g. Monitoring pengajar;
- h. Rekapitulasi absensi/kehadiran peserta pada akhir proses belajar mengajar;
- i. Pembuatan surat keterangan mengajar, membuat naskah ujian, membimbing, dan menguji;
- j. Pembuatan daftar honor pengajar, panitia penyelenggara, dan uang saku siswa (untuk diklat yang diasramakan);
- k. Pertanggungjawaban biaya diklat.

Pasal 7

- (1) Kepala BPPK/Kepala Pusdiklat/Kepala Balai menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat.
- (2) Bentuk dan isi keputusan penyelenggaraan diklat terdapat dalam Lampiran I-1 sampai dengan Lampiran I-8 keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala BPPK menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat yang persyaratan pesertanya adalah pegawai serendah-rendahnya golongan III atau yang setingkat.
- (2) Direktur STAN menandatangani keputusan penyelenggaraan program diploma bidang keuangan.

-7-

- (3) Kepala Pusdiklat, yang bertindak untuk dan atas nama Kepala BPPK, menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan di pusat dan tidak mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah pegawai serendah-rendahnya golongan III atau yang setingkat.
- (4) Kepala Balai, yang bertindak untuk dan atas nama Kepala BPPK, menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan di daerah kerjanya dan tidak mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah pegawai serendah-rendahnya golongan III atau yang setingkat.
- (5) Keputusan penyelenggaraan diklat paralel dapat ditandatangani bersama dengan pihak pengguna jasa diklat.

Pasal 9

- (1) Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala BPPK adalah sebagai berikut.
 - a. Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.
 - b. Sekretaris BPPK harus memberikan pendapatnya tentang konsep keputusan penyelenggaraan diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya konsep keputusan tersebut.
 - c. Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.
- (2) Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala Pusdiklat adalah sebagai berikut.
 - a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Kapusdiklat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.
 - b. Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.
- (3) Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Direktur STAN adalah sebagai berikut.
 - a. Kepala Sekretariat STAN mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Direktur STAN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.
 - b. Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.
- (4) Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala Balai adalah sebagai berikut.
 - a. Kepala Seksi Penyelenggaraan di Balai mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.
 - b. Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.

- (5) Tata cara penerbitan perubahan atas keputusan penyelenggaraan diklat adalah sama dengan tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).
- (6) Perubahan atas keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diklat dimulai.

Pasal 10

- (1) Formulir A terdiri dari:
 - a. Formulir A 1 untuk diklat reguler;
 - b. Formulir A 2 untuk diklat paralel;
 - c. Formulir A 3 untuk program diploma bidang keuangan reguler; dan
 - d. Formulir A 4 untuk program diploma bidang keuangan paralel; dibuat dan disampaikan sebelum diklat dimulai.
- (2) Formulir A dibuat untuk setiap jenis diklat dan untuk setiap angkatan.
- (3) Formulir A harus diterima oleh Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulainya diklat atau 1 (satu) minggu sebelum tahun akademik dimulai.
- (4) Formulir A harus diterima kembali oleh Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterimanya formulir A oleh Sekretaris BPPK.
- (5) Sekretaris BPPK mengingatkan secara tertulis Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3).
- (6) Bentuk dan isi Formulir A terdapat dalam Lampiran II-1 sampai dengan Lampiran II-4 keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Tata cara pembuatan formulir A pada Pusdiklat/STAN adalah sebagai berikut.
 - a. Formulir A diisi lengkap, dibuat rangkap 4 (empat), semuanya asli, ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat atas nama Kepala Pusdiklat atau Kepala Sekretariat STAN atas nama Direktur STAN.
 - b. Formulir A diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan diberikan Nomor Pokok Peserta (NPP) Diklat/Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Program Diploma Bidang Keuangan, selanjutnya disahkan oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK.
 - c. Lembar pertama formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program untuk monitoring pelaksanaan diklat.
 - d. Lembar kedua formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk dasar pencairan biaya diklat.
 - e. Lembar ketiga formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk bahan pelaporan pelaksanaan diklat.

- f. Lembar keempat formulir A untuk arsip Pusdiklat/STAN yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembuatan formulir A pada Balai adalah sebagai berikut:
- Formulir A diisi lengkap, dibuat rangkap 5 (lima), semuanya asli, dan ditandatangani Kepala Balai dan/atau atas nama Kepala Pusdiklat terkait/Direktur STAN.
 - Formulir A diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan diberikan Nomor Pokok Peserta (NPP) Diklat/Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Program Diploma, selanjutnya disahkan oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK.
 - Lembar pertama formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program untuk monitoring pelaksanaan diklat.
 - Lembar kedua formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk dasar pencairan biaya diklat.
 - Lembar ketiga formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk bahan pelaporan pelaksanaan diklat.
 - Lembar keempat formulir A diserahkan kepada Kepala Pusdiklat terkait/Direktur STAN untuk arsip Pusdiklat terkait/STAN.
 - Lembar kelima formulir A untuk arsip Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan data pada Formulir A maka Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Sekretaris BPPK selambat-lambatnya pada tanggal dimulainya diklat yang bersangkutan.

Pasal 13

Bentuk dan isi surat keterangan mengajar terdapat pada lampiran III keputusan ini.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT

Pasal 14

Kegiatan evaluasi dan pelaporan diklat meliputi:

- Evaluasi diklat;
- Pembuatan Keputusan Hasil Diklat;
- Penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
- Laporan penyelenggaraan diklat
- Pembuatan Formulir B;
- Evaluasi pascadiklat.

Pasal 15

- (1) Evaluasi diklat mencakup evaluasi terhadap peserta diklat, pengajar, kurikulum/materi diklat, dan penyelenggaraan diklat.

- (2) Ketentuan tentang evaluasi ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK.

Pasal 16

- (1) Pejabat berwenang menetapkan keputusan hasil diklat berdasarkan hasil evaluasi peserta diklat.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Kepala BPPK, untuk diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), kecuali ditentukan lain;
 - Direktur STAN, untuk diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), kecuali ditentukan lain.
 - Kepala Pusdiklat terkait, untuk diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) dan (4), kecuali ditentukan lain.
- (3) Ketentuan mengenai kelulusan diklat ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK.
- (4) Keputusan hasil diklat diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana yang tercantum dalam formulir A atau perubahannya, atau 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir semester untuk program diploma bidang keuangan atau perubahannya.
- (5) Pusdiklat/STAN menyampaikan hasil kelulusan diklat kepada Balai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat yang diselenggarakan di Balai sebagaimana yang tercantum pada formulir A atau perubahannya, atau 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir semester bagi program diploma bidang keuangan atau perubahannya.
- (6) Bentuk dan isi keputusan hasil diklat terdapat dalam Lampiran IV-1 sampai dengan Lampiran IV-3 keputusan ini.

Pasal 17

- (1) Tata cara penerbitan keputusan hasil diklat oleh Kepala BPPK adalah sebagai berikut.
- Kepala Pusdiklat/Kepala Balai mengajukan konsep keputusan hasil diklat kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat penentuan kelulusan diklat.
 - Sekretaris BPPK harus memberikan pendapatnya tentang konsep keputusan hasil diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya konsep keputusan tersebut.
 - Keputusan hasil diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana tercantum pada formulir A atau perubahannya.
- (2) Tata cara penerbitan keputusan hasil diklat oleh Kepala Pusdiklat adalah sebagai berikut.
- Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat mengajukan konsep keputusan hasil diklat kepada Kepala Pusdiklat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat penentuan kelulusan diklat.

- b. Keputusan hasil diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana tercantum pada formulir A atau perubahannya.
- (3) Tata cara penerbitan keputusan hasil diklat oleh Direktur STAN adalah sebagai berikut.
- a. Kepala Bidang Akademis di STAN mengajukan konsep keputusan hasil diklat kepada Direktur STAN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat penentuan kelulusan diklat.
 - b. Keputusan hasil diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana tercantum pada formulir A atau perubahannya.

Pasal 18

Tata cara pembuatan laporan penyelenggaraan diklat dan penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK.

Pasal 19

- (1) Formulir B terdiri dari:
- a. Formulir B 1 untuk diklat reguler;
 - b. Formulir B 2 untuk diklat paralel;
 - c. Formulir B 3 untuk program diploma bidang keuangan reguler; dan
 - d. Formulir B 4 untuk program diploma bidang keuangan paralel.
- dibuat dan disampaikan setelah diklat selesai.
- (2) Formulir B dibuat untuk tiap jenis diklat dan untuk tiap angkatan.
- (3) Formulir B harus diterima oleh Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana yang tercantum dalam formulir A atau perubahannya, atau 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir semester untuk program diploma keuangan atau perubahannya.
- (4) Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan secara tertulis perkembangan penyelenggaraan diklat pada setiap akhir tahun anggaran/akademik, sebagai pengganti dari form B, untuk diklat yang berlangsung dalam 2 tahun anggaran/tahun akademik atau lebih.
- (5) Formulir B harus diterima kembali oleh Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal diterimanya Formulir B tersebut oleh Sekretaris BPPK.
- (6) Sekretaris BPPK mengingatkan secara tertulis Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3), dan (4).
- (7) Bentuk dan isi Formulir B terdapat dalam Lampiran V-1 sampai dengan Lampiran V-4 keputusan ini.

Pasal 20

- (1) Tata cara pembuatan formulir B oleh Pusdiklat/STAN adalah sebagai berikut.
- Formulir B diisi lengkap, dibuat rangkap 4 (empat), semuanya asli, dan ditandatangani Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat atas nama Kepala Pusdiklat atau Kepala Sekretariat STAN atas nama Direktur STAN.
 - Formulir B diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK.
 - Lembar pertama formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program untuk sarana evaluasi pelaksanaan diklat.
 - Lembar kedua formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk sarana monitoring penggunaan biaya diklat.
 - Lembar ketiga formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk dasar penerbitan SKPP dan bahan pelaporan pelaksanaan diklat.
 - Lembar keempat formulir B untuk arsip Pusdiklat/STAN yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembuatan formulir B oleh Balai adalah sebagai berikut.
- Formulir B diisi lengkap, dibuat rangkap 5 (lima), semuanya asli, dan ditandatangani Kepala Balai dan/atau atas nama Kepala Pusdiklat terkait/Direktur STAN.
 - Formulir B diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat, dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK.
 - Lembar pertama formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program untuk sarana evaluasi pelaksanaan diklat.
 - Lembar kedua formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk sarana monitoring penggunaan biaya diklat.
 - Lembar ketiga formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan untuk dasar penerbitan SKPP dan bahan pelaporan pelaksanaan diklat.
 - Lembar keempat formulir B diserahkan kepada Kepala Pusdiklat terkait/STAN untuk arsip Pusdiklat terkait/STAN.
 - Lembar kelima formulir B untuk arsip Balai yang bersangkutan.

Pasal 21

Apabila terjadi perubahan data pada Formulir B maka Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Sekretaris BPPK.

Pasal 22

- BPPK menyelenggarakan evaluasi pascadiklat atas diklat yang ditentukan.
- Ketentuan tentang evaluasi pascadiklat ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK.

BAB V
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini maka:
- Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor 87/BP/1990 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan; dan
 - Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor 256/BP/1999 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Diklat dan Penatausahaan Surat Keterangan Diklat Pegawai Negeri Sipil dan Ijazah di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan; yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.
- (3) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Pusdiklat/Direktur STAN di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Kepala Balai Diklat Keuangan/Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Kepala Bidang di lingkungan Pusdiklat/STAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2003

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd

NOOR FUAD
NIP 060035183

SALINAN sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN I-1

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

**BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT REGULER YANG
DITANDATANGANI OLEH KEPALA BPPK**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE
TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah di bidang dipandang perlu untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke-.... tahun anggaran di ;
b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian (bila ada), dan peserta diklat ;
c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian diklat ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penyelenggaraan Diklat Angkatan Tahun Anggaran di ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
11. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. dan seterusnya

Memperhatikan : Surat (dari unit eselon I yang berkenaan dengan penyelenggaraan diklat, bila ada)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE TAHUN ANGGARAN..... DI

PERTAMA : Menugaskan Pusdiklat /Balai Diklat Keuangan untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke tahun anggaran di

KEDUA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai panitia penyelenggara.

KETIGA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai pengajar.

KEEMPAT : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran III keputusan ini sebagai pengamat dan pengawas ujian (bila ada).

- KELIMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini sebagai peserta.
- KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun anggaran , DIK nomor, tanggal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal / Kepala Badan(unit eselon I terkait);
7. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
9. Kepala Pusdiklat(terkait);
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II;
11. Kepala Balai Diklat Keuangan (terkait);
12. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Kepala Pusdiklat.....	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kabid.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kasubbid.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT
ANGKATAN TAIUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Budiman NIP. 0600000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kasubbid	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kasubbag	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Padang
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN I-2

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT REGULER YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA PUSDIKLAT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE
TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah di bidang dipandang perlu untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke-..... tahun anggaran di;

b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian (bila ada), dan peserta diklat;

c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian diklat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan tentang Penyelenggaraan Diklat Angkatan Tahun Anggaran di;

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Keputusan Bersama Direktur STAN dan
(Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma)
Nomor
Tanggal

-2-

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dari Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 2/KMK.01/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
12. Keputusan Menteri Keuangan nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 578/KM.01/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
15. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor 207/BP/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan / Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan;
16. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
17. dan seterusnya

Memperhatikan : Surat (dari unit pengguna lulusan program diploma yang berkenaan dengan penyelenggaraan program diploma bidang keuangan , bila ada)

Keputusan Kapusdiklat.....

Nomor

Tanggal

-3-

KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun anggaran, DIK nomor, tanggal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal / Kepala Badan (unit eselon I terkait);
7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
9. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II;
11. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSDIKLAT.....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT.....
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Kepala Pusdiklat.....	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kabid.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kasubbid.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSDIKLAT....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Budiman NIP. 060000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA PUSDIKLAT....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kasubbid	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kasubbag	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
, NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA PUSDIKLAT.....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Padang
2.	Susilo NIP 060023456	Pengatur Muda (II/a)	KPBC Malang
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN I-3

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT REGULER YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE
TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah di bidang dipandang perlu untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke-... tahun anggaran di ;
b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian (bila ada), dan peserta diklat ;
c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian diklat ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penyelenggaraan Diklat Angkatan Tahun Anggaran di ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. dan seterusnya

Memperhatikan : Surat (dari unit eselon I yang berkenaan dengan penyelenggaraan diklat, bila ada)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN..... TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE TAHUN ANGGARAN..... DI

PERTAMA : Menyelenggarakan diklat angkatan ke tahun anggaran di

KEDUA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai panitia penyelenggara.

KETIGA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai pengajar.

KEEMPAT : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran III keputusan ini sebagai pengamat dan pengawas ujian (bila ada).

Keputusan Kepala Balai.....

Nomor

Tanggal

-3-

- KELIMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini sebagai peserta.
- KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.....
- KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun anggaran , DIK nomor, tanggal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan..... ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal / Kepala Badan (unit eselon I terkait)
7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
9. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
10. Kepala Pusdiklat (terkait);
11. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (terkait)
12. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI.....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Kepala Balai.....	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kasi.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kasubbag.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Korlak.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Korlak.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN.....,

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI.....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Budiman NIP. 0600000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN.....,

.....
' NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BALAI.....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kasi	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kasubbag	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BALAI.....
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Padang
2.	Susilo NIP 060023456	Pengatur Muda (II/a)	KPBC Medan
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DANPELATIHAN
KEUANGAN.....,

.....
NIP

LAMPIRAN I-4

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN REGULER

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
NOMOR KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SPESIALISASI
TAHUN AKADEMIK

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga di Departemen Keuangan dipandang perlu untuk menyelenggarakan program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik;

b. bahwa untuk menyelenggarakan program diploma di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengawas dan pengamat ujian, dan mahasiswa program diploma keuangan spesialisasi;

c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian program diploma.... keuangan spesialisasi.....;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tentang Penyelenggaraan Program Diploma Keuangan Spesialisasi Tahun Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dari Lembaga – Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
15. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 207/BP/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan / Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan;
16. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
17. dan seterusnya

Memperhatikan : Surat (dari unit eselon I yang berkenaan dengan penyelenggaraan program diploma bidang keuangan , bila ada)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA... KEUANGAN SPESIALISASI... TAHUN AKADEMIK....
- PERTAMA : Menyelenggarakan program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai panitia penyelenggara.
- KETIGA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai pengajar.
- KEEMPAT : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran III keputusan ini sebagai pengamat dan pengawas ujian.
- KELIMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini sebagai mahasiswa.
- KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan program diploma dan melaporkan hasil penyelenggaraan program diploma tersebut kepada Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun anggaran , DIK nomor, tanggal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II;
10. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK;
11. Kepala Balai Diklat Keuangan(terkait).

Keputusan Direktur STAN
Nomor
Tanggal

-4-

PETIKAN Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA PROGRAM DIPLOMA
KEUANGAN
SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Direktur STAN	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kabid.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kabid.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Budiman NIP. 060000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN PROGRAM DIPLOMA
SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kabid	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kabid	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA	NOMOR POKOK MAHASISWA
1	2	3
1.	Tarman	
2.	Susilo	
3.		
4.		
5.	dst	

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN I-5

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA BPPK

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT)

NOMOR KEP.....

KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE
TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah di bidang dipandang perlu untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke-.... tahun anggaran di ;
b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian (bila ada), dan peserta diklat ;
c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian diklat ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) tentang Penyelenggaraan Diklat Angkatan Tahun Anggaran di ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. dan seterusnya

Memperhatikan : Surat (dari unit pengguna jasa diklat yang berkenaan dengan penyelenggaraan diklat, bila ada)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT) TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE TAHUN ANGGARAN..... DI
- PERTAMA : Menugaskan Pusdiklat/Balai Diklat Keuangan untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke..... tahun anggaran di
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai panitia penyelenggara.
- KETIGA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai pengajar.
- KEEMPAT : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran III keputusan ini sebagai pengamat dan pengawas ujian (bila ada).

Keputusan Bersama Kepala BPPK dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
Nomor
Tanggal

-3-

- KELIMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini sebagai peserta.
- KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat).
- KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran(unit pengguna jasa diklat)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala(unit pengguna jasa diklat);
6. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Kepala Pusdiklat(terkait);
8. Kepala Balai Diklat Keuangan (terkait);
9. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT),

.....
NIP

.....
NIP.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BPPK
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Kepala Pusdiklat.....	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kabid.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kasubbid.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT),

.....
NIP

.....
NIP.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BPPK
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Budiman NIP. 060000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT),

.....
NIP

.....
NIP.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BPPK
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kasubbid	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kasubbag	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT),

.....
NIP

.....
NIP.....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BPPK
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAJIUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Pemda Tk. I Padang
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	Dinas Pertanian Tk. II Malang
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT),

.....
NIP

.....
NIP.....

LAMPIRAN I-6

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

**BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL YANG
DITANDATANGANI OLEH KEPALA PUSDIKLAT**

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT)
NOMOR KEP.....
KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE
TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT),

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah di bidang dipandang perlu untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke-..... tahun anggaran di
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian (bila ada), dan peserta diklat
 - c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian diklat
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) tentang Penyelenggaraan Diklat Angkatan Tahun Anggaran di
- Mengingat :
1. Undang-Undang * Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Keputusan Bersama Kapusdiklat..... dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
Nomor
Tanggal

-3-

- KELIMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini sebagai peserta.
- KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat).
- KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran (unit pengguna jasa diklat)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Bersama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala (unit pengguna jasa diklat);
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Bersama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT
.....DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Kepala Pusdiklat.....	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kabid.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kasubbid.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
 JASA DIKLAT)
 NOMOR
 TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT
 ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO 1	NAMA/NIP 2	JABATAN 3	DIANGKAT SEBAGAI 4
1.	Drs. Budiman NIP. 060000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
 DIKLAT)

.....
 NIP

.....
 NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT
.....DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kasubbid	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kasubbag	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BERSAMA KAPUSDIKLAT
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
 JASA DIKLAT)
 NOMOR
 TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
 ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Padang
2.	Susilo NIP 060023456	Pengatur Muda (II/a)	KPBC Malang
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
 DIKLAT)

.....
 NIP

.....
 NIP

LAMPIRAN I-7

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

**BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL YANG
DITANDATANGANI OLEH KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN**

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT)
NOMOR KEP.....
KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE
TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah di bidang dipandang perlu untuk menyelenggarakan diklat angkatan ke-... tahun anggaran di ;
b. bahwa untuk menyelenggarakan diklat di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengamat dan pengawas ujian (bila ada), dan peserta diklat ;
c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian diklat ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) tentang Penyelenggaraan Diklat Angkatan Tahun Anggaran di

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Keputusan Bersama Kepala Balai.... dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
Nomor
Tanggal

-2-

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. dan seterusnya

Memperhatikan : Surat (dari unit pengguna jasa diklat yang berkenaan dengan penyelenggaraan diklat, bila ada)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA JASA DIKLAT) TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT ANGKATAN KE, TAHUN ANGGARAN..... DI

PERTAMA : Menyelenggarakan diklat angkatan ke tahun anggaran di

KEDUA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai panitia penyelenggara.

KETIGA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai pengajar.

KEEMPAT : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran III keputusan ini sebagai pengamat dan pengawas ujian (bila ada).

Keputusan Bersama Kepala Balai.... dan
(Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
Nomor
Tanggal

-3-

- KELIMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini sebagai peserta.
- KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan diklat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.....dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat)
- KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran (unit pengguna jasa diklat)

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Bersama Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan..... dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala(unit pengguna jasa diklat);
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Kepala Pusdiklat (terkait);
9. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Bersama Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI
.....DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Kepala Balai.....	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kasi.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kasubbag.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Korlak.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Korlak.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI
.....DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Budiman NIP. 0600000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI
.....DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kasi	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kasubbag	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BALAI
.....DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
JASA DIKLAT)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI
1	2	3	4
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Padang
2.	Susilo NIP 060023456	Pengatur Muda (II/a)	KPBC Medan
3.			
4.			
5.	dst		

KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

(KEPALA UNIT PENGGUNA JASA
DIKLAT)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN I-8

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN PARALEL

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)

NOMOR KEP.....
KEP.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SPESIALISASI
TAHUN AKADEMIK DI

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN PROGRAM DIPLOMA),

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga di (unit pengguna lulusan program diploma) dipandang perlu untuk menyelenggarakan program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik di;

b. bahwa untuk menyelenggarakan program diploma di atas perlu menetapkan panitia penyelenggara, pengajar, pengawas dan pengamat ujian, dan mahasiswa program diploma keuangan spesialisasi;

c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam menjalankan tugasnya selaku panitia penyelenggara, pengajar, pengamat, dan pengawas ujian program diploma...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan (Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma) tentang Penyelenggaraan Program Diploma Keuangan Spesialisasi Tahun Akademik di

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Keputusan Bersama Direktur STAN dan
(Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma)
Nomor
Tanggal

-2-

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dari Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 2/KMK.01/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
12. Keputusan Menteri Keuangan nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 578/KM.01/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
15. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor 207/BP/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan / Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan;
16. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
17. dan seterusnya

Memperhatikan : Surat (dari unit pengguna lulusan program diploma yang berkenaan dengan penyelenggaraan program diploma bidang keuangan , bila ada)

Keputusan Bersama Direktur STAN dan
(Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma)
Nomor
Tanggal

-3-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN PROGRAM DIPLOMA) TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SPESIALISASI..... TAHUN AKADEMIK..... DI
- PERTAMA : Menyelenggarakan program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik di
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai panitia penyelenggara.
- KETIGA : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai pengajar.
- KEEMPAT : Menunjuk/mengangkat pegawai/pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran III keputusan ini sebagai pengamat dan pengawas ujian.
- KELIMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran IV keputusan ini sebagai mahasiswa.
- KEENAM : Panitia penyelenggara seperti tercantum dalam butir kedua di atas bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan program diploma dan melaporkan hasil penyelenggaraan program diploma tersebut kepada Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan (Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma).
- KETUJUH : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran (unit pengguna lulusan program diploma)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Bersama Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan (Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma) ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala (unit pengguna lulusan program diploma)
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Kepala Balai Diklat Keuangan ... (terkait);
9. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

Keputusan Bersama Direktur STAN dan
(Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma)
Nomor
Tanggal

-4-

PETIKAN Keputusan Bersama Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan (Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

(KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
PROGRAM DIPLOMA)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR STAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA PROGRAM DIPLOMA
KEUANGAN SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Aman NIP. 060012345	Direktur STAN	Koordinator
2.	Amin NIP 060023456	Kabid.....	Sekretaris
3.	Iman NIP 060045678	Kabid.....	Asisten Bidang....
4.	Ibrahim NIP 060011111	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
5.	Nani NIP 060011123	Kasubbid.....	Asisten Bidang.....
6.	Joko NIP 060055555	Pelaksana	Anggota
7.	Joni NIP 060066666	Pelaksana	Anggota
8.	Budi NIP 060088888	Pelaksana	Anggota

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

(KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
PROGRAM DIPLOMA)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR STAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAJAR PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
SPECIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Budiman NIP. 0600000001	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
2.	Drs. Arifin NIP 060023451	Widyaiswara	Pengajar mata pelajaran
3.			
4.			
5.	dst		

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

(KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
PROGRAM DIPLOMA)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR STAN
 DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
 LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)
 NOMOR
 TANGGAL

DAFTAR NAMA PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN PROGRAM DIPLOMA
 SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Tarman NIP. 060012346	Kabid	Pengamat Ujian
2.	Susilo NIP 060023456	Kabid	Pengamat Ujian
3.	Wiro NIP 060055556	Pelaksana	Pengawas Ujian
4.	Jono NIP 060077777	Pelaksana	Pengawas Ujian
5.	dst		

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
 AKUNTANSI NEGARA,

(KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
 PROGRAM DIPLOMA)

.....
 NIP

.....
 NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR STAN
DAN (KEPALA UNIT PENGGUNA
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA)
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

NO	NAMA	NOMOR POKOK MAHASISWA
1	2	3
1.	Tarman	
2.	Susilo	
3.		
4.		
5.	Dst	

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

(KEPALA UNIT PENGGUNA LULUSAN
PROGRAM DIPLOMA)

.....
NIP

.....
NIP

LAMPIRAN II-1
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR A.1
NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT REGULER
PUSDIKLAT /BALAI DIKLAT KEUANGAN

1.	Nama diklat (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan diklat	
3.	Lokasi penyelenggaraan diklat	
4.	a. Waktu penyelenggaraan diklat (.... hari) (diasramakan/tidak) b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah ceramah dan jamlatnya 3) jumlah jamlat PKL c. Jumlah peserta diklat d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Pokok Peserta (NPP) diklat	45 S.c/
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	SK penyelenggaraan diklat (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya diklat b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/ mata anggaran	
9.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

a.n. Kepala Pusdiklat
Kabid Penyelenggaraan/Kepala Balai..

.....
NIP

.....
NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pusdiklat atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)

1. Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
4. Lembar ke-4 untuk Pusdiklat;
5. Lembar ke-5 untuk Balai

LAMPIRAN II-2
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR A.2
NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL
PUSDIKLAT /BALAI DIKLAT KEUANGAN

1.	Nama diklat (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan diklat	
3.	Lokasi penyelenggaraan diklat	
4.	a. Waktu penyelenggaraan diklat (..... hari) (diasramakan/tidak) b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah ceramah dan jamlatnya 3) jumlah jamlat PKL c. Jumlah peserta diklat d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Pokok Peserta (NPP) diklat	
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	SK penyelenggaraan diklat (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya diklat b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/ mata anggaran	
9.	Instansi rekan kerja sama	
10.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

a.n. Kepala Pusdiklat
Kabid Penyelenggaraan/Kepala Balai....

NIP

NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pusdiklat atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)
 . Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
 . Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
 . Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
 . Lembar ke-4 untuk Pusdiklat;
 . Lembar ke-5 untuk Balai

LAMPIRAN II-3

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR A.3
NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN REGULER

1.	Nama program diploma keuangan (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan program diploma	
3.	Lokasi penyelenggaraan program diploma	
4.	a. Waktu penyelenggaraan program diploma b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah jamlat PKL c. Jumlah mahasiswa d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)	
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	SK penyelenggaraan program diploma (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya program diploma b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/mata anggaran	
9.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

a.n. Direktur STAN
Kepala Sekretariat STAN/ Kepala Balai.....

.....
NIP

.....
NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh STAN atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)

1. Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
4. Lembar ke-4 untuk STAN;
5. Lembar ke-5 untuk Balai

LAMPIRAN II-4
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR A.4
NOMOR FA-

RENCANA PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN PARALEL

1.	Nama program diploma keuangan (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan program diploma	
3.	Lokasi penyelenggaraan program diploma	
4.	a. Waktu penyelenggaraan program diploma b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah jamlat PKL c. Jumlah mahasiswa d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)	
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	SK penyelenggaraan program diploma (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya program diploma b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/mata anggaran	
9.	Instansi rekan kerja sama	
10.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

a.n. Direktur STAN
Kepala Sekretariat STAN / Kepala Balai.....

.....
NIP

.....
NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh STAN atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)

1. Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
4. Lembar ke-4 untuk STAN;
5. Lembar ke-5 untuk Balai

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024
/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK SURAT KETERANGAN MENGAJAR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

adalah melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat sebagai berikut.

No	Uraian Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Diklat	Tanggal Diklat	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/Bukti Fisik

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....
a.n. Kepala Pusdiklat...../Direktur STAN
Kabid Penyelenggaraan/Kepala Sekretariat
STAN/ Kepala Balai

.....
NIP

LAMPIRAN IV-1
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-
024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

**BENTUK KEPUTUSAN HASIL DIKLAT YANG DITANDATANGANI OLEH
KEPALA BPPK**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP.....

TENTANG

HASIL DIKLAT ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa diklat angkatan tahun anggaran di ... telah selesai dilaksanakan dan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dipandang perlu untuk menetapkan hasil diklat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Hasil Diklat Angkatan Tahun Anggaran di;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

7. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor 238/BP/1999 tentang Ketentuan Umum Evaluasi Diklat teknis dan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
13. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
14. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor tentang Penyelenggaraan Diklat angkatan ke... tahun anggaran ... di; (**untuk diklat reguler**);
15. Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) nomor tentang Penyelenggaraan Diklat angkatan ke... tahun anggaran ... di; (**untuk diklat paralel**);
16. dan seterusnya

Memperhatikan : Hasil rapat evaluasi diklat angkatan tahun anggaran di

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG HASIL DIKLAT ANGKATAN KE TAHUN ANGGARAN..... DI

PERTAMA Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini dinyatakan LULUS dalam diklat..... angkatan ... tahun anggaran di

KEDUA Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini dinyatakan MENGULANG dalam diklat..... angkatan tahun anggaran di

KETIGA Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran III keputusan ini dinyatakan TIDAK LULUS dalam diklat..... angkatan tahun anggaran di

- KEEMPAT : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran IV keputusan ini dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI dalam diklat.... angkatan tahun anggaran di
- KELIMA : Kepada peserta diklat yang dinyatakan LULUS sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA di atas diberikan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada peserta diklat yang dinyatakan MENGULANG sebagaimana dimaksud pada butir KEDUA di atas diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Kepada peserta diklat yang dinyatakan TIDAK LULUS dan MENGUNDURKAN DIRI sebagaimana dimaksud pada butir KETIGA dan KEEMPAT di atas dikembalikan kepada instansinya masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal / Kepala Badan (Unit eselon I terkait) atau Kepala (unit pengguna jasa diklat untuk diklat paralel);
6. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Kepala Pusdiklat (terkait);
9. Kepala Balai Diklat Keuangan (terkait);
10. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN LULUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	NILAI	GRADE
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Medan	90,66	A
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	86,77	B
3.					
4.					
5.	dst				

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN MENGULANG

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Farman NIP. 060012346	Penata (III/c)	KPP Aceh	Mengulang pelajaran
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	Mengulang pelajaran
3.				
4.				
5.	dst			

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Medan	Nilai kurang
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	Nilai Kurang
3.				
4.				
5.	dst			

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BPPK
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Medan	
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	
3.				
4.				
5.	dst			

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

.....
NIP

LAMPIRAN IV-2

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BENTUK KEPUTUSAN HASIL DIKLAT YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA PUSDIKLAT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR KEP.....

TENTANG

HASIL DIKLAT ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

- Menimbang : a. bahwa diklat angkatan tahun anggaran di ... telah selesai dilaksanakan dan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dipandang perlu untuk menetapkan hasil diklat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan tentang Hasil Diklat Angkatan Tahun Anggaran di;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

7. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor 238/BP/1999 tentang Ketentuan Umum Evaluasi Diklat teknis dan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
13. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
14. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan / Kepala Balai Diklat Keuangan nomor tentang Penyelenggaraan Diklat angkatan ke... tahun anggaran ... di; (**untuk diklat reguler**)
15. Keputusan Bersama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan / Kepala Balai Diklat Keuangan nomor dan (Kepala Unit Pengguna Jasa Diklat) nomor tentang Penyelenggaraan Diklat angkatan ke... tahun anggaran ... di; (**untuk diklat paralel**);
16. dan seterusnya

Memperhatikan : Hasil rapat evaluasi diklat angkatan tahun anggaran di

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG HASIL DIKLAT ANGKATAN KE TAHUN ANGGARAN..... DI

PERTAMA : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini dinyatakan LULUS dalam diklat..... angkatan tahun anggaran di

KEDUA : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini dinyatakan MENGULANG dalam diklat..... angkatan tahun anggaran di

KETIGA : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran III keputusan ini dinyatakan TIDAK LULUS dalam diklat.... angkatan ... tahun anggaran di

Keputusan Kapusdiklat.....

Nomor

Tanggal

-3-

- KEEMPAT : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran IV keputusan ini dinyatakan MENGUNDURKAN DIRI dalam diklat.... angkatan ... tahun anggaran di
- KELIMA : Kepada peserta diklat yang dinyatakan LULUS sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA di atas diberikan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Kepada peserta diklat yang dinyatakan MENGULANG sebagaimana dimaksud pada butir KEDUA di atas diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Kepada peserta diklat yang dinyatakan TIDAK LULUS dan MENGUNDURKAN DIRI sebagaimana dimaksud pada butir KETIGA dan KEEMPAT di atas dikembalikan kepada instansinya masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal / Kepala Badan (Unit eselon I terkait) atau Kepala (unit pengguna jasa diklat untuk diklat paralel);
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
9. Kepala Balai Diklat Keuangan (terkait untuk diklat yang diselenggarakan oleh BDK);
10. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KAPUSDIKLAT
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN LULUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	NILAI	GRADE
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Tarman NIP, 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Medan	90,66	A
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	86,77	B
3.					
4.					
5.	dst				

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KAPUSDIKLAT....
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN MENGULANG

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	KPP Aceh	Mengulang pelajaran
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	Mengulang pelajaran
3.				
4.				
5.	dst			

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KAPUSDIKLAT ...
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Medan	Nilai kurang
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	Nilai Kurang
3.				
4.				
5.	dst			

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KAPUSDIKLAT ...
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT
ANGKATAN TAHUN ANGGARAN DI
YANG DINYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Tarman NIP. 060012346	Penata (III/c)	Kanwil II DJA Medan	
2.	Drs. Susilo NIP 060023456	Penata Muda (III/a)	KPBC Malang	
3.				
4.				
5.	dst			

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,

.....
NIP

LAMPIRAN IV-3

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

**BENTUK KEPUTUSAN HASIL PROGRAM DIPLOMA YANG
DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR STAN**

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
NOMOR KEP.....

TENTANG

HASIL PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN SPESIALISASI
TAHUN AKADEMIK DI

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik di ... telah selesai dilaksanakan dan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dipandang perlu untuk menetapkan hasil program diploma dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tentang Hasil Program Diploma Keuangan Spesialisasi Tahun Akademik di;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Direktur STAN

Nomor

Tanggal

-2-

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar dari Lembaga – Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
15. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 207/BP/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengelolaan / Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan;
16. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
17. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor tentang Penyelenggaraan Program Diploma Keuangan Spesialisasi ... tahun akademik ... di ...; (**untuk prodip reguler**)
18. Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor dan (Kepala Unit Pengguna Lulusan Program Diploma) nomor tentang Penyelenggaraan Program Diploma Keuangan spesialisasi tahun akademik ... di; (**untuk prodip paralel**);
19. dan seterusnya

Memperhatikan : Hasil rapat evaluasi program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik di

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TENTANG HASIL PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN.... SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI

- PERTAMA : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini dinyatakan LULUS dalam program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik di
- KEDUA : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini dinyatakan TIDAK LULUS dalam program diploma keuangan spesialisasi tahun akademik di
- KETIGA : Kepada peserta diklat yang dinyatakan LULUS sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA di atas diberikan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal / Kepala Badan (Unit eselon I terkait) atau Kepala (unit pengguna lulusan program diploma untuk diklat paralel);
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Karo Kepegawaian Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
9. Kepala Balai Diklat Keuangan (terkait);
10. Kabag Bina Program/OTP/Keuangan di lingkungan BPPK.

PETIKAN Keputusan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI
YANG DINYATAKAN LULUS

NO	NAMA	NOMOR POKOK MAHASISWA	INDEKS PRESTASI
1	2	3	4
1.	Tarman		
2.	Susilo		
3.			
4.			
5.	dst		

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR STAN
NOMOR KEP-
TANGGAL

DAFTAR NAMA MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN
SPESIALISASI TAHUN AKADEMIK DI
YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS

NO	NAMA	NOMOR POKOK MAHASISWA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tarman		
2.	Susilo		
3.			
4.			
5.	dst		

DIREKTUR SEKOLAH TINGGI
AKUNTANSI NEGARA,

.....
NIP

LAMPIRAN V-1
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR B.1
NOMOR FB-

HASIL PENYELENGGARAAN DIKLAT REGULER
PUSDIKLAT /BALAI DIKLAT KEUANGAN

1.	Nama diklat (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan diklat	
3.	Lokasi penyelenggaraan diklat	
4.	a. Waktu penyelenggaraan diklat (..... hari) (diasramakan/tidak) b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah ceramah dan jamlatnya 3) jumlah jamlat PKL c. Jumlah peserta diklat 1) Jumlah peserta yang lulus 2) Jumlah peserta yang mengulang 3) jumlah peserta yang tidak lulus 4) jumlah peserta yang mengundurkan diri d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP)	
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	a. SK penyelenggaraan diklat (nomor dan tanggal) b. SK hasil diklat (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya diklat b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/ mata anggaran c. Jumlah biaya yang sudah dipertanggungjawabkan sampai dengan form B dibuat	
9.	Formulir A (nomor dan tanggal)	
10.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

a.n. Kepala Pusdiklat
Kabid Evaluasi dan Pelaporan / Kepala Balai.....

NIP

NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pusdiklat atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)
 1. Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
 2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
 3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
 4. Lembar ke-4 untuk Pusdiklat;
 5. Lembar ke-5 untuk Balai Diklat.

LAMPIRAN V-2

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR B.2
NOMOR FB-

HASIL PENYELENGGARAAN DIKLAT PARALEL
PUSDIKLAT /BALAI DIKLAT KEUANGAN

1.	Nama diklat (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan diklat	
3.	Lokasi penyelenggaraan diklat	
4.	a. Waktu penyelenggaraan diklat (..... hari) (diasramakan/tidak) b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah ceramah dan jamlatnya 3) jumlah jamlat PKL c. Jumlah peserta diklat 1) Jumlah peserta yang lulus 2) Jumlah peserta yang mengulang 3) jumlah peserta yang tidak lulus 4) jumlah peserta yang mengundurkan diri d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP)	
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	a. SK penyelenggaraan diklat (nomor dan tanggal) b. SK hasil diklat (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya diklat b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/ mata anggaran c. Jumlah biaya yang sudah dipertanggungjawabkan sampai dengan form B dibuat	
9.	Formulir A (nomor dan tanggal)	
10.	Instansi rekan kerja sama	
11.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

.....
a.n. Kepala Pusdiklat
Kabid Evaluasi dan Pelaporan/Kepala Balai.....

.....
NIP

.....
NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pusdiklat atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)

1. Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
4. Lembar ke-4 untuk Pusdiklat;
5. Lembar ke-5 untuk Balai

LAMPIRAN V-3

KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR B.3
NOMOR : FORM B-

HASIL PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN REGULER

1.	Nama program diploma (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan program diploma	
3.	Lokasi penyelenggaraan program diploma	
4.	a. Waktu penyelenggaraan program diploma b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah jamlat PKL c. Jumlah peserta diklat 1) Jumlah peserta yang lulus 2) Jumlah peserta yang mengulang 3) jumlah peserta yang tidak lulus 4) jumlah peserta yang mengundurkan diri d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP)	
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	a. SK penyelenggaraan program diploma (nomor dan tanggal) b. SK hasil program diploma (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya program diploma b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/mata anggaran c. Jumlah biaya yang sudah dipertanggungjawabkan sampai dengan form B dibuat	
9.	Formulir A (nomor dan tanggal)	
10.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

a.n. Direktur STAN
Kepala Sekretariat STAN / Kepala Balai.....

NIP

NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh STAN atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)

1. Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
4. Lembar ke-4 untuk STAN;
5. Lembar ke-5 untuk Balai

LAMPIRAN V-4
KEPUTUSAN KEPALA BPPK NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

FORMULIR B.4
NOMOR : FORM B-

HASIL PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN PARALEL

1.	Nama program diploma (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan program diploma	
3.	Lokasi penyelenggaraan program diploma	
4.	a. Waktu penyelenggaraan program diploma b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) jumlah jamlat PKL c. Jumlah peserta diklat 1) Jumlah peserta yang lulus 2) Jumlah peserta yang mengulang 3) jumlah peserta yang tidak lulus 4) jumlah peserta yang mengundurkan diri d. Jumlah kelas	
5.	Nomor Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP)	
6.	Jumlah tenaga pengajar	
7.	a. SK penyelenggaraan program diploma (nomor dan tanggal) b. SK hasil program diploma (nomor dan tanggal)	
8.	a. Jumlah biaya program diploma b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran/ mata anggaran c. Jumlah biaya yang sudah dipertanggungjawabkan sampai dengan form B dibuat	
9.	Formulir A (nomor dan tanggal)	
10.	Instansi rekan kerja sama	
11.	Keterangan lain	

Mengetahui,
a.n. Sekretaris Badan
Kepala Bagian Bina Program

a.n. Direktur STAN
Kepala Sekretariat STAN / Kepala Balai.....

NIP

NIP

Dibuat rangkap 4 (empat) oleh STAN atau rangkap 5 (lima) oleh Balai (ASLI SEMUA)

1. Lembar ke-1 untuk Bagian Bina Program;
2. Lembar ke-2 untuk Bagian Keuangan;
3. Lembar ke-3 untuk Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
4. Lembar ke-4 untuk STAN;
5. Lembar ke-5 untuk Balai